

***Identifikasi Strategi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Simpang Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi***

***Identified Strategy of Village-Owned Enterprises Regarding Waste Management in Simpang Sungai Duren Village Muaro Jambi Regency***

Rusli, Imam Arifa'illah, Yudi Armansyah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
e-mail: rusliulik012@gmail.com

**Abstrak**

Permasalahan sampah merupakan masalah penting yang harus diselesaikan. Pembuangan sampah sembarangan telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari Badan Usaha Milik Desa terhadap tempat pembuangan sampah sembarangan di desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Berdasarkan survei pengamatan langsung di Desa Simpang Sungai Duren ada 3 lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sembarangan yaitu di jalan ness RT 1, di depan kampus UIN STS JAMBI, dan di RT 02. Kendala pemerintah desa dalam mengelola sampah yaitu minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, minimnya sarana dan prasarana pada program BUMDesa, peraturan atau kebijakan yang kurang jelas dari pemerintah desa tentang pengelolaan sampah, dan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di desa simpang sungai duren. Strategi pemerintah desa dalam mengelola sampah yaitu membuat PERDES tentang masalah sampah dan membuat RAPERDES tentang bagi hasil antara DESA dan BUMDesa. Selanjutnya pemerintah desa juga telah mengajukan proposal permohonan ke LH tentang alat-alat pengelolaan sampah baik mesin cacah ataupun mesin pemilah untuk di jadikan sebagai pupuk.

***Kata kunci:*** BUMDesa, Pengelolaan Sampah, Strategi Pemerintah.

***Abstract***

*The waste problem is an important problem that must be solved. Indiscriminate disposal of garbage has become a habit by the community. This study aims to determine the strategy of the Village-Owned Enterprises towards littering in Simpang Sungai Duren Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. This study uses an empirical approach. Based on a direct observation survey in Simpang Sungai Duren Village, there are 3 locations for indiscriminate waste disposal (TPS), namely on Jalan Ness RT 1, in front of the UIN STS JAMBI campus, and in RT 02. The obstacle of the village government in managing waste is the lack of public awareness to dispose of waste in its place, the lack of facilities and infrastructure in the BUMDes program, unclear regulations or policies from the village government regarding waste management, and the unavailability of temporary waste disposal sites in the Simpang Sungai Duren village. The village government's strategy in managing waste is to make PERDES on waste problems and make RAPERDES about profit sharing between DESA and BUMDes. The village government submitted an application proposal to the Environment regarding waste management tools, both chopping machines and sorting machines to be used as fertilizer.*

***Keywords:*** BUMDes, Waste Management, Government Strategy.

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi ramai diperbincangkan. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 mengatur tentang pemerintah desa yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Nugroho et al, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki peran untuk program pendampingan maupun hibah, sehingga diperlukan konsep pengelolaan program yang baik dalam mengelola BUMDesa. Pengelolaan BUMDesa juga harus secara terbuka agar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku dan masyarakat desa dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMDesa untuk memberikan hasil dan manfaat secara berkelanjutan (Chintary, Lestari 2018).

Pembangunan Desa setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan warga desa sebagai pelaku dalam membangun desa. Peraturan ini membuat warga desa memiliki kewenangan penuh untuk membangun desa dengan dana yang cukup besar dengan asset dan potensi yang ada di desa dan warga desa berhak secara utuh merumuskan langkah-langkah yang diambil untuk pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDesa diperuntukan untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat atau warga desa. (Suleman, 2020)

Gagasan pembentukan BUMDesa telah ada secara tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010 disahkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDesa. Selanjutnya di tahun 2015 peraturan diperbaharui dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Tulus, Indriastuti 2019)

Salah satu kajian BUMDesa yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengelolaan sampah di Desa Simpang Sungai Duren. Masyarakat Simpang Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan agar dewan dapat memperjuangkan aspirasi terkait pengelolaan sampah di Simpang Sungai Duren. Sampah di desa ini sama sekali belum terkelola dengan baik sehingga warga membuang sampah secara sembarangan di Jalan Ness. Warga meminta agar persoalan sampah ini dicarikan solusinya.

BUMDesa Sinar Mulya Abadi mencari unit peluang usaha dengan pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), salah satunya masyarakat akan mengelola peluang sampah rumah tangga, yang justru banyak sekali berdiri kompleks-kompleks perumahan di Desa Simpang Sungai Duren ini. Untuk membantu kelancaran armada angkutan sampah tersebut, Desa kini telah memiliki mobil angkutan sampah (kendaraan roda empat) jenis *pick up* bantuan Pemerintah sejak 2016 lalu.

Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Simpang Sungai Duren diantaranya: 1) kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan sampah sehingga warga membuang sampah secara sembarangan, 2) tidak adanya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh dinas terkait yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan hal tersebut menjadi faktor permasalahan sampah di Desa Simpang Sungai Duren, 3) belum adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan sampah.



**Gambar 1. Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Jalan Ness**



**Gambar 2. Tempat Pembuangan Sampah Ilegal UIN Jambi**



**Gambar. 3 Tempat Sampah Ilegal di RT.02 Desa Simpang Sungai Duren**

**Sumber: Dokumentasi tempat pembuangan sampah ilegal di Jalan Desa Simpang Sungai Duren.**

Tabel.1 Tarif pengangkutan Sampah Di Desa Simpang Sungai Duren(BUMDesa)

Tipe-Tipe Bangunan	Tarif Biaya per Bulan
Tempat Usaha Kecil	Rp.25.000/Bulan
Bangunan Ruko	Rp. 50.000/Bulan
Klinik Kesehatan	Rp. 50.000/Bulan
Rumah Tangga	Rp. 20.000/Bulan

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas dan observasi peneliti, masyarakat desa mengeluhkan pengelolaan sampah yang kurang baik seperti permasalahan, belum adanya pengambilan sampah rumah tangga sehingga banyak warga membuang sampah sembarangan dilahan kosong sekitaran Desa Simpang Sungai Duren dan masyarakat meminta kepada pemerintah desa ataupun kepada dinas terkait untuk mencarikan solusi dari permasalahan sampah ini.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui strategi BUMDesa untuk pengelolaan sampah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Tiga Sebaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal di Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi

Wawancara dengan Ibu Umiyatun Rizal selaku Direktur BUMDesaSimpang Sungai Duren ia menjelaskan bagaimana kondisi permasalahan sampah di Desa Simpang Sungai Duren sebagai berikut :

“Permasalahan sampah di desa ini sebelum adanya BUMDesa yaitu seperti masyarakat desa sering membuang sampah sembarangan di karenakan tempat maupun pengambilan sampah rumah tangga di desa masih belum ada. Jadi masyarakat membuang sampah di pinggir jalan ataupun di tempat- tempat lahan kosong ataupun adanya pengambilan sampah dari masyarakat yang inisiatif mengambil sampah tetapi itu bukan dari pemerintah desa.” (Wawancara, Umiyatul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa tempat sebaran yang menjadi tempat penumpukan sampah yang meresahkan masyarakat desa seperti lokasi di pinggir jalan di dekat jalan Ness, pinggir jalan UIN STS Jambi dan lokasi Rt 02 Desa Simpang Sungai Duren.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Melly selaku masyarakat Desa, ia menjelaskan tentang pembuangan sampah sebelum adanya Bumdes sampah di Desa Simpang Sungai Duren ia menjelaskan sebagai berikut :

“Saya membuang sampah biasa nya ada yang mengambil ke rumah saya di karenakan ada BUMDes nya dari pemerintah desa tetapi kalau sebelum adanya BUMDes saya biasa nya membuang sampah di pinggir jalan karena belum ada pengambilang sampah dari pemerintah desa.”

Wawancara Saudari Khoriq mahasiswi dari UIN STS Jambi, ia tempattinggal di desa Simpang Sungai Duren ia menjelaskan sebagai berikut :

“Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang BUMDes sampah yang dimiliki Pemerintah Desa karena saya disini hanya mengontrakan rumah di desa Simpang Sungai Duren. Saya mengetahui BUMDes itu karena ada perwakilan desa yang datang ke rumah kontrakan saya untuk memberitahu BUMDes tersebut dan sebelum nya saya membuang sampah halaman rumah untuk dibakar karena saya tidak mengetahui tempat pembuangan sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang peneliti dapatkan dari informan peneliti berpendapat bahwa permasalahan sampah di Desa Simpang Sungai Duren ada beberapa masalah seperti tempat pembuangan sampah atau pengambilan sampah rumah tangga yang belum ada, sebelum adanya BUMDes yang dimiliki pemerintah desa Simpang Sungai Duren. Selain itu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di desa simpang sungai duren masih belum disiplin dalam membuang sampah ditempatnya.

Wawancara dengan Ibu Umiyatun Rizal selaku Direktur BUMDes Simpang Sungai Duren ia menjelaskan tempat pembuangan sampah illegal di desa simpang sungai duren sebelum adanya BUMDes sebagai berikut :

“Ada tiga lokasi tempat pembuangan sampah illegal yang sering masyarakat desa gunakan untuk membuang sampah sebelum adanya BUMDes sampah di Desa. Tempat atau lokasi itu berada seperti di Rt 01, Rt 02 dan pinggir

Wawancara dengan Ibu Melly selaku masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, pada tanggal 20 Januari 2021 di tempat tinggal masyarakat.

Wawancara dengan Khoriq selaku masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, pada tanggal 20 Januari 2021 di tempat tinggal masyarakat.

Pada Gambar.2 terdapat tempat pembuangan sampah illegal yang letaknya dipinggir jalan raya di depan kampus UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi Desa Simpang Sungai Duren. Sampah yang tertumpuk di lokasi tersebut bukanlah sampah yang semuanya berasal dari warga asli Desa Simpang Sungai Duren, Karena letaknya dipinggir Jalan Raya ada kemungkinan besar sampah tersebut juga dibuang oleh warga luar Simpang sungai duren yang sengaja lewat untuk membuang sampah. Letaknya yang di pinggir jalan raya yang jauh dari pemukiman warga membuat warga tidak terlaui merasakannya.

Wawancara dengan Ibu Umiyatun Rizal selaku Direktur BUMDesa Simpang Sungai Duren, pada tanggal 3 Desember 2020 di Kantor Desa Simpang Sungai Duren. Sampah ini sangat mengganggu pengguna jalan melintas serta merusak keindahan dan kebersihan jalan, upaya pembersihan selalu dilakukan oleh pihak BUMDesa tetapi selalu terulang kembali membuang sampah di lokasi tersebut. Tidak ada larangan keras disertai sanksi yang membuat pembuang sampah illegal menjadi jera untuk membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan Observasi ke tempat pembuangan sampah ilegal terlihat pada Gambar 1, tumpukan sampah yang berlebihan di jalan Ness RT. 01, di Desa Simpang Sungai Duren yang sangat meresahkan pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Tumpukan sampah di lokasi ini merupakan tumpukan sampah terbesar di lokasi Desa Simpang Sungai Duren karena sampah yang tertumpuk sangat banyak. Pihak BUMDesa Simpang sungai Duren belum bisa mengatasi masalah pembuangan sampah illegal ini karena masih ada sebagian warga yang tidak menghiraukan larangan, pemasangan papan larangan membuang sampah di lokasi ini pun sudah dilakukan namun ada saja orang tidak bertanggung jawab yang melepas papan larangan tersebut. Tempatnya yang berada jauh dari pemukiman warga membuat warga tidak menghiraukan dampak dari tumpukan sampah yang akan mengganggu orang yang melintas di jalan tersebut.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah dll. (UUD 18 Thn 2008)

Wawancara dengan Ibu Umiyatun Rizal selaku Direktur BUMDes Simpang Sungai Duren ia menjelaskan bagaimana pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah di Desa Simpang Sungai Duren sebagai berikut:

“Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas untuk menangani sampah yaitu seperti menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di 3 lokasi tempat sampah ilegal. Pemerintah desa belum ada membuat peraturan tentang larangan tapi hanya sebatas himbauan ataupun teguran kepada masyarakat.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yaitu bapak Irfan ia menjelaskan:

“Saya kalau ditanya soal pembuangan sampah, sebelumnya masyarakat membuang sampah memanfaatkan tempat-tempat lahan kosong karena ya tidak ada lagi tempat sampah karena itu lah masyarakat membuang sampah di pinggir jalan ataupun di kebun-kebun dan ada juga sebagian masyarakat swadaya untuk mengangkut sampah masyarakat desa dengan mobil pribadi nya itupun tidak semuanya. Pemerintah desa sempat menegur masyarakat atau menghimbau agar tidak membuang sampah di pinggir-pinggir jalan karena mengganggu lingkungan.”

Pada gambar 3 terdapat tempat pembuangan sampah illegal dipinggir jalan pemukiman warga di Desa Simpang Sungai Duren. Sampah tersebut dibuang oleh warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah terdapat air seperti rawa yang membuat bau sampah semakin menyengat dan sampah menjadi sulit untuk dibakar. Melihat sudah adanya jasa pengambilan sampah masih banyak warga yang tidak memakai jasa tersebut dan memilih membakar sampah di lahan sekitar rumahnya maupun di halaman rumahnya masing-masing, bagi warga yang tidak memiliki lahan pembakaran di dekat rumahnya tentunya akan membuang sampah ketempat illegal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan peneliti menemukan ada 3 lokasi tempat pembuangan sampah ilegal (TPS) di Desa Simpang Sungai Duren. Lokasi pertama berada di pinggir jalan simpang sungai duren tepat di depan kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lokasi kedua terdapat di pinggir jalan RT 1, dan lokasi yang ke tiga di RT 02 desa Sungai Duren. Pembuangan sampah ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dapat meresahkan pengguna jalan maupun warga sekitar yang membuat tidak nyaman karena bau maupun merusak keindahan alam karena letaknya berada dipinggir jalan. Berikut merupakan gambar lokasi tumpukan sampah ilegal di Desa Simpang Sungai Duren.

Menurut teori kebijakan publik yaitu penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik yang baik harus memperhatikan bagaimana sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk melaksanakan pelayanan suatu organisasi publik harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan tersebut agar

tujuan dari pelayanan publik tersebut tercapai. Jika sarana dan prasarana suatu organisasi publik tidak memadai dikhawatirkan akan terganggunya proses pelayanan (Jones, 1996).

Berdasarkan teori (Jones, 1996) peneliti menilai bahwa pelaksanaan pelayanan pemerintah di desa simpang sungai duren tentang bagaimana mengatasi permasalahan sampah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai karena salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Desa simpang sungai duren ataupun dinas terkait harus menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sampah (TPS) di desa. Agar tujuan pelayanan dan permasalahan yang ada di desa dapat terselesaikan dengan baik.

Tabel. 2 : Matriks Ringkasan Hasil Wawancara Rumusan Masalah 1

Nama	Ringkasan Wawancara	Temuan Peneliti
Melly	Biasanya ada yang mengambil sampah kerumah saya 2 hari sekali karena ada BUMDesa dari Pemerintah Desa sebelum ada BUMDes buangnya di pinggir jalan dan bakar.didepan rumah.	Tersedianya jasa pengambilan sampah
Khoriq	Saya tidak mengetahui adanya BUMDes pengambilan sampah karena saya mengontrak dan program ini juga baru. Saya mengetahui BUMDes saat ada perwakilan desa memberi tahu sebelum nya saya buang sampah didepan rumah dibakar atau diluarkomplek.	Program BUMDes masih baru dan adanya perwakilan BUMDesa yang memberi tahu adanya jasa pengambilan sampah
Irfan	Sebelumnya masyarakat membuang sampah memanfaatkan lahan kosong karena tidak ada lagi tempat sampah karena itu mereka membuang sampah dengan mobil pribadinya itupun tidak semuanya. Pemerintah pernah memberi larangan membuang sampah sembarangan.	Sebelumnya warga membuang sampah dilahan kosong atau kebun-kebun karena tidak tersedia tempat sampah, adanya swadaya pengangkutan sampah dengan mobil pribadi namun tidak semuanya.

Sumber: Hasil analisis peneliti dari wawancara, 12 Juni 2021.

**B. Kendala-Kendala Yang Dialami Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).**

**1. Kesadaran Masyarakat yang Belum Disiplin**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tugas pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengelolaansampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan disebut bahwa tugas pemerintah adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.



Gambar. 6 Potret Pembuang Sampah Ilegal depan Kampus UIN STS Jambi

Terlihat pada gambar diatas seorang pembuang sampah yang tertangkap kamera peneliti sedang membuang sampah ketempat pembuangan sampah yang dilarang atau ilegal di Jalan Raya Depan Kampus UIN STS Jambi. Pengendara motor dengan sengaja membuang sampah ditempat tersebut yang sebelumnya memang sudah terdapat tumpukan sampah. Ini membuat terlihat sangat jelas kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka dengan sengaja melakukan hal tersebut karena kebiasaanyang dilakukan individu dan diikuti oleh individu lain. Sehingga rantai pembuangan sampah ilegal tidak akan selesai jika kesadaran itu tidak dimulai dari diri sendiri.

Berikut wawancara dengan Bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren ia menjelaskan tentang kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mengatasi sampah di desa sebagai berikut:

“Kami terkendala seperti kesadaran masyarakat yang belum disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Kami juga sempat menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan tetapi masih ada juga yang masih tidak menghiraukan himbauan kami.”

Selanjutnya wawancara dengan saudara Rohimin selaku masyarakat yang tempat tinggalnya di Desa Simpang Sungai Duren ia menjelaskan sebagai berikut:

“Saya tinggal disini dari tahun 2016 sejak saya kuliah, sebelum adanya BUMDesa pengambilan sampah biasa nya saya mengumpulkan sampahdidepan tempat tinggal saya ataupun saya membuangnya di pinggir jalan ness seperti masyarakat desa lainnya karena tempat pembuangan sampah sementara tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan dari informan, peneliti berpendapat bahwa selama ini masyarakat belum mempunyai budaya yang baik dalam masalah sampah terbukti dengan belum adanya kesadaran masyarakat yang belum disiplin dalam membuang sampah, seperti kebiasaan masyarakat disana membuang sampah di lahan kosong. Maka dari itulah masyarakat kurang sadar dengan sistem pengelolaan sampah yang ada. Darimasyarakat sendiri juga belum puas dengan sistem pengelolaan sampah yang ada dan belum lengkap seperti perwadahan dan tempat sampah lainnya sehingga



## 2. Sarana dan Prasarana

No	Perlengkapan Program BUMDesa	Jumlah
1	Mobil Pengangkutan	1 buah
2	Alat pengangkut sampah	2 buah
3	Cakar Sampah	2 buah
4	SDM Pengangkut sampah	2 orang

Tabel. 3 Sarana dan Prasarana Program BUMDesa Desa Simpang Sungai Duren

Berdasarkan data dari Tabel. 3 Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa Simpang Sungai Duren dalam pelaksanaan program BUMDesa pengangkutan sampah rumah tangga masyarakat Desa. Peneliti menilai masih belum memadai dari segi sarana dan prasarana maupun SDM yang ada untuk melaksanakan program BUMDesa. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Umiyatun Rizal selaku Direktur BUMDes Simpang Sungai Duren ia menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa untuk pelaksanaan program BUMDesa sebagai berikut :

“Kalau soal sarana dan prasarana untuk program BUMDesa kami disini memiliki dua orang petugas pengangkut sampah dari rumah ke rumah, alat-alat untuk pengangkutan dan juga kami memiliki 1 mobil pengangkut sampah. Dalam sarana dan prasarana pemerintah masih terkendala apalagi

### 3. Belum Adanya Peraturan Desa atau Kebijakan Tentang Permasalahan Sampah

Carl Friedrich mengatakan bahwa: “kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Wawancara dengan bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren ia menjelaskan terkait dengan aturan Desa tentang sampah sebagai berikut :

“Untuk peraturan Desa tentang pelarangan membuang sampah sembarangan di desa Simpang Sungai Duren ini tidak ada tetapi kami disini membuat himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi masyarakat desa masih ada juga yang membuang sampah sembarangan.”

Selanjutnya bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren ia menjelaskan terkait permasalahan sampah di desa sebagai berikut :

“Terkait dengan permasalahan sampah di desa pemerintah sudah menghimbau agar tidak membuang sampah sembarangan. Permasalahan sampah ini juga dikeluhkan masyarakat desa baik dari tempat sampah yang tersedia maupun tidak adanya pengambilan sampah sebelum adanya BUMDesa. Pemerintah desa membuat BUMDesa pengambilan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di desa simpang sungai duren.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan dari informan, peneliti berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah desa tentang sampah bukan hanya terkendala dari kesadaran masyarakatnya saja tetapi juga peneliti menilai tidak adanya aturan atau kebijakan dari pemerintah desa terkait dengan pembuangan sampah rumah tangga. Pemerintah desa harus memiliki aturan atau kebijakan tentang pembuangan sampah agar permasalahan sampah di desa dapat teratasi dengan adanya aturan.

#### 4. Sumber daya Manusia (SDM)

Faktor yang mempengaruhi produksi sampah menurut Juli Soemirat Slamet sebagai berikut:

##### 1. Jumlah Penduduk

Semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah ini pun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

##### 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang, kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak membusuk. Perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.

##### 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam pula (Soemirat, 2022). Jumlah sumber daya manusia atau jumlah penduduk yang ada di desa juga mempengaruhi permasalahan sampah seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren ia menjelaskan terkait jumlah SDM desa simpang sungai duren sebagai berikut :

“Terkait dengan SDM yang ada di desa simpang sungai duren yaitu berjumlah 5322 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2132 KK. Kami disini juga terkendala dengan jumlah masyarakat di desa karena semakin banyak jumlah penduduk yang ada di desa semakin banyak juga jumlah sampah yang dihasilkan penduduk tersebut. Karena kami disini juga belum memadai terkait dengan sarana dan prasarana baik dari perlengkapan maupun SDM yang bekerja di BUMDesa tentang pembuangan sampah tersebut.”<sup>78</sup>

Selanjutnya bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren menjelaskan juga terkait pengetahuan penduduk terkait program BUMDesa tentang pembuangan sampah sebagai berikut :

“program pemerintah desa yaitu BUMDesa tentang pembuangan sampah juga harus didukung oleh masyarakat desa agar program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah sampah yang ada di desa. Tetapi masih ada masyarakat yang belum mengerti bagaimana program pemerintah tersebut seperti masih adanya

Tabel. 4. Data jumlah penduduk desa simpang sungai duren berdasarkan jenis kelamin.

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2713 Jiwa	2609 Jiwa	5322 Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas, kendala yang ada di desa Desa Simpang Sungai Duren juga terkait dengan jumlah penduduk Desa seperti yang di jelaskan oleh Sekdes Simpang Sungai Duren. Peneliti berpendapat bahwa dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut juga dapat menjadi salah satu permasalahan tentang sampah di Desa Simpang Sungai Duren. Jumlah penduduk yang ada Desa sebanyak 5322 Jiwa dapat menghasilkan sampah rumah tangga yang sangat banyak dan juga di dukung kendala sarana dan prasarana yang belum memadai di Desa. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Muhammad Parmonangan yang menyatakan bahwasanya belum memadai terkait dengan sarana dan prasarana baik dari perlengkapan maupun SDM yang bekerja di BUMDesa tentang pembuangan sampah yang mengakibatkan tidak seimbangnya antara pengangkutan sampah dengan pembuangan sampah yang ada di Desa simpang sungai Duren ini.

#### 5. Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Masalah sampah di Desa Simpang sungai duren, yang di keluhkan masyarakat desa yaitu salah satunya ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara di desa. Masalah tersebut juga dijelaskan oleh bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren sebagai berikut :

“Masyarakat desa mengeluhkan tentang tempat pembuangan sampah yang ada di desa pada saat sebelum adanya BUMDesa, masyarakat merasa bingung karena tempat pembuangan sampah di sekitaran desa itu belum ada. Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat membuang sampah di tempat atau lahan yang kosong. Permasalahan tersebut di atasi dengan adanya pembuatan BUMDesa tentang pengambilan sampah masyarakat dari rumah ke rumah”

Permasalahan tentang ketersediaan tempat sampah di desa itu juga di jelaskan oleh Bapak Mulyadi selaku masyarakat desa simpang sungai duren ia menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau tempat sampah sementara yang ada di desa setau saya belum ada yang di sediakan oleh dinas ataupun pemerintah, masyarakat membuang sampah itu biasanya di pinggir jalan (jalan ness) atau di lahan kosong setelah itu petugas sampah yang mengambil sampah-sampah tersebut. Kala saat ini ada BUMDesa yang di buat oleh pemerintah desa yang bertujuan mengatasi sampah di desa simpang sungai duren”

Selanjutnya wawancara Ibu Hasanah selaku masyarakat desa yang menjelaskan sesuatu hal yang sama seperti yang di jelaskan masyarakat sebelumnya tentang keluhan masyarakat yang ada di desa terkait dengan sampah sebagai berikut:

“awal saya tinggal perumahan di desa ini saya tidak mengetahui dimana lokasi pembuangan sampah di desa ini tetapi saya melihat masyarakat banyak membuang sampah di lahan kosong arah ke ness dipinggir jalan, saya kira tempat tersebut tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah tapi pemerintah desa melarang membuang sampah di tempat tersebut. Sebelum adanya BUMDesa yang dibuat oleh pemerintah desa ada mobil pengangkut sampah yang dibuat oleh masyarakat desa dari hasil swadaya masyarakat.”

Perencanaan strategis (strategic planning) adalah “proses pemilihan tujuan- tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metoda- metoda yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan”.

Berdasarkan teori diatas peneliti berpendapat bahwa pentingnya perencanaan strategis dalam pembuatan program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah desa agar dapat membuat perencanaan strategis terlebih dahulu, agar program atau kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Seperti program yang dibuat oleh pemerintah desa simpang sungai duren yaitu program BUMDesa tentang pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah.

Tabel. 10 : Matriks Rangkuman Hasil Wawancara Rumusan Masalah 2

Nama	Rangkuman Wawancara	Temuan Peneliti
Muhammad	Terkendala seperti kesadaran masyarakat yang belum disiplin membuang sampah pada tempatnya,	Kesadaran masyarakat kurang
Rohimin	Sebelum adanya BUMDesa biasanya saya mengumpulkan sampah didepan rumah saya, ataupun saya membuangnyadijalan ness sebab tidak ada pembuangan sampah sementara dan sayaikut-ikut saja buang disitu.	Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara sehingga warga membuang di depan rumah atau di pinggir jalan Ness.
Umiyatun	Program BUMDesa memiliki 2 orang petugas pengangkut sampah dari rumah ke rumah, alat-alat untuk pengangkutan kami memiliki satu mobil pengangkut sampah. Sarana dan prasarana	Hanya ada 2 orang petugas pengangkut sampah dan memiliki1 mobil pengangkut sampah.
Rizal	pemerintah yang masih terkendala sedangkan sampah rumah tangga banyak sehingga tidak bisa menampung seluruhnya.	Tempat sampah tidak ada
Mulyadi	Tempat sampah sementara di desa ini setau saya belum ada disediakan Pemerintah Desa, tapi saat ini ada BUMDesa yang mengatasi sebagian masalah sampah warga desa.	Belum ada tempat sampah sementara.
Hasanah	Awal saya tinggal diperumahan ini saya tidak tau dimana tempat pembuangan sampah, tetapi saya banyak melihat warga membuang sampah dilahan kosong dan saya mengira disana memang tempat untuk membuang sampah tapi pemerintah desa melarang untuk membuang disana.	Ada sebagian orang yang mengira tempat sampah illegal tersebut memang tempat pembuangan semestara.

Sumber: Hasil analisis peneliti dari wawancara, 12 Juni 2021.

## C. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bumdesa Untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Di Desa Simpang Sungai Duren

### 1. Pembuatan RAPERDES (Rancangan Peraturan Desa)

Edwards II dan Sharkansy mengemukakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: “kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Kadji, 2015).

Berdasarkan teori kebijakan publik diatas pemerintah desa simpang sungai duren mempunyai strategi-strategi kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa seperti permasalahan sampah yang di keluhkan masyarakat agar tujuan dari program yang dibuat oleh pemerintah desa dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Sungai Duren menjelaskan tentang bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan sampah di desa berikut penjelasannya :

“Strategi pemerintah desa dalam mengatasi kegiatan BUMDesa tentang pengeolaan sampah, yaitu dengan pembuatan PERDES terutama tentang masalah sampah dan membuat RAPERDES tentang masalah bagi hasil antara DESA dan BUMDesa, BUMDesa juga di modali dan di biyai oleh APBDES bertujuan unuk mengatasi permasalahan BUMDesa terutama dalam segi pengayoman sistem cara menjalankan BUMDesa Yang diatur oleh PERDES BUMDesa.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk strategi pemerintah desa untuk membuat RAPERDES tentang programpengelolaan sampah agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik karena adanya aturan yang jelas tentang pengelolaan sampah di desa dan RAPERDES dapat menjadi acuan ataupun pedoman untuk pelaksanaan program. Kareana salah satu kedala yang ada didesa dalam pelaksanaan program ialah tidak adanya aturan yang mengatur tentang program BUMDesa tersebut.

### 2. Pengajuan Penambahan Sarana Prasarana

Wawancara dengan Bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) juga menjelaskan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan BUMDesa ia menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan sampah adapun strategi yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Desa agar permasalahan sampah dapat terkelolah dan terlaksana dengan baik, Pemerintah Desa berusaha untuk mengajukan beberapa Proposal permohonan ke LH tentang masalah alat-alat pengelolaan sampah baik mesin cacah ataupun mesin pemilah untuk di jadikan sebagai pupuk, dan pemerintah desa sampai saat ini hanya kesulitan untuk mencari lahan sebagai tempat untuk pengelolaan sampah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu strategi pemenuhan sarana dan

prasarana program BUMDesa dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa seperti yang sudah dijelaskan peneliti salah satu kendala yang ada dalam pelaksanaan program BUMDesa yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana program yang mengakibatkan masih sulitnya menjalankan program pengelolaan sampah di desa.

### 3. Sosialisasi dan Meningkatkan partisipasi masyarakat

Wawancara dengan Bapak Muhammad Parmonangan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) juga menjelaskan strategi agar program BUMDesa tentang pengambilan sampah dapat berjalan dengan baik dengan mengajak masyarakat agar membuang sampah ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah desa, berikut penjelasannya:

“BUMDesa telah mensosialisasikan pihak Desa, pihak BUMDesa, pihak Kepala Dusun dan RT untuk mengelolah sampah agar tertata sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Aman, Tertib tentang masalah dan berlingkungan Asri dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga lingkungan yang Asri.”

Berdasarkan wawancara diatas dan informasi yang peneliti dapatkan dari informan, peneliti berpendapat bahwa program BUMDesa dapat dijalankan dengan baik apabila kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program BUMDesa dapat diselesaikan. Strategi pemerintah desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan sosialisasi dapat membuat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. selain itu peneliti menilai bukan hanya memperbaiki kesadaran masyarakat tetapi juga menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di desa simpang sungai duren.

Menurut Flavel menyatakan bahwa “perencanaan strategis merupakan suatu proses yang sistematis yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana tindakan yang dianggap paling penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Jadi perencanaan strategis merupakan serangkaian proses perumusan tindakan kebijakan mendasar. Berdasarkan teori perencanaan strategis diatas pemerintah desa simpang sungai duren dapat merumuskan strategi yang dapat menggambarkan tujuan dari program BUMDesa tentang pengelolaan sampah maupun program yang sudah adaseperti pengambilan sampah dari rumah ke rumah agar mempermudah pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Agar permasalahan sampah di desa dapat teratasi dengan baik.

Tabel. 11 : Matriks Rangkuman Hasil Wawancara Rumusan Masalah 3

Nama	Rangkuman Wawancara	Temuan Peneliti
Muhammad	Strategi Pemerintah Desa dalam mengatasi kegiatan BUMDesa tentang pengolaan sampah, yaitu pembuatan PERDES tentang masalah bagi hasil antara Desa dengan BUMDesa, BUMDesa juga di modali dan dibiayai oleh APBDES yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan BUMDesa terutama dalam segi pengayoman sistem cara	Adanya pembuatan PERDES tentang bagi hasil antara Desa dengan BUMDesa. BUMDesa dibiayai oleh APBDES untuk mengatasi permasalahan BUMDesa.

	menjalankan BUMDesa yang diatur oleh PERDES BUMDesa.	
Parmonangan	BUMDesa telah mensosialisasikan pihak Desa, kepala dusun, RT untuk mengolah sampah agar tertata sesuai dengan visi dan misi kepala desa Aman, Tertib tentang masalah dan berlingkungan asri dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga lingkungan yang Asri	BUMDesa telah mensosialisasikan pihak desa, Kepala dusun, RT untuk menolah sampah agar tertata sesuai dengan visi dan misi.
Flavel	Strategi pengolaan sampah yang telah direncanakan Pemerintah Desa agar dapat terkelola dengan baik, yaitu Pemerintah Desa berusaha mengajukan proposal permohonan ke LH tentang masalah alat- alat pengolaan sampah baik mesin cacah ataupun mesin pemilah untuk dijadikan pupuk, namun pemerintah desa sampaisaat ini hanya kesulitan untuk mencari lahan tempat pengolaan sampah.	Pemerintah Desa Telah mengajukan Proposal permohonan Ke LH tentang alat- alat pengolaan sampah namun pihak desa masih kesulitan dalam mencari lahan tempat pengolaan sampah.

Sumber: Hasil analisis peneliti dari wawancara, 12 Juni 2021

## KESIMPULAN

1. Penyebaran tempat sampah ilegal yang ada di desa simpang sungai Duren berdasarkan hasil penelitian dengan pengamatan langsung ke lapangan di temukan ada 3 lokasi tempat pembuangan sampah sembarangan (TPS). Lokasi pertama di jalan ness RT 1, lokasi kedua di depan kampus UIN STS JAMBI, dan lokasi yang ke tiga di RT 02.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program BUMDesa tentang pengambilan sampah didesa simpang sungai duren seperti : minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, kendala sarana dan prasarana program BUMDesa, Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan program BUMDesa maupun jumlah pendudukdesa simpang sungai duren, tperaturan atau kebijakan yang tidak jelas dan tidak ada ketegasan dari pemerintah desa dan ketersediaan tempat sampah sementara di desa simpang sungai duren.
3. Strategi pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan sampah di desa simpang sungai duren seperti pembuatan PERDES terutama tentang permasalahan sampah dan membuat RAPERDES terkait masalah bagi hasil antara DESA dan BUMDesa, Untuk pengelolaan sampah adapun strategi yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Desa agar permasalahan sampah dapat terkelolah dan terlaksana dengan baik, Pemerintah Desa juga sudah mengajukan proposal permohonan ke LH tentang masalah alat-alat pengelolaan sampah baik mesin cacah ataupun mesin pemilah untuk di jadikan sebagai pupuk, dan pemerintah desa sampai saat ini hanya kesulitan untuk mencari lahan sebagai tempat untuk pengelolaan sampah dan sosialisasi BUMDesa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Dun, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2003.

Flavel R.W., Joe Williams, *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: PT Grasindo, 1996.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT BumiAksra, 2004.

Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017)

Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Suleman, Abdul Rahman dkk. *BUMDESA Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

### Jurnal

Chintary Valentine Queen dan Asih Widi Lestari, "Peran Pemerintah Desa

Nugroho Sigit Sapto dkk, "Penyuluhan Hukum: Pendirian Dan Pemberdayaan

Rahayu Nugroho Tulus dan Ariani Indriastuti, "Analisis Potensi Dan Kendala Pendirian BUMDesa di Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, Vol. 2 Tahun 2019.

### Sumber Lain

<https://wartanews.co/mengenal-BUMDesa-sinar-mulya-abadi-desa-simpang-duren/> diakses pada tanggal 20 juni 2020. sungai

<https://jambi-independent.co.id/read/2020/02/17/47617/reses-di-desa-simpang-duren-anggota-dprd-sumarsen-purba-dibanjiri-permintaan/>, di akses tanggal 25 februari 2020 jam 17.00 Wib sungai